

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh:
KETUT SINTAWATI
NPM.2212011758**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk)

Oleh:

KETUT SINTA WATI

Banyaknya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan dan tawuran yang disertai membawa senjata tajam berupa Gir menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak serta pengawasan sosial belum berjalan secara optimal. Salah satu contoh perkara Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak? dan apakah putusan pidana nomor 7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Anak terbukti membawa gir motor yang dimodifikasi menjadi senjata berbahaya dan menyadari fungsi serta risiko penggunaannya. Oleh karena itu, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan pembinaan dalam Undang-Undang SPPA. Serta Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana antara lain pengaruh lingkungan, pergaulan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum anak mengenai bahaya membawa senjata tajam. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Ketut Sinta Wati

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar penanganan perkara anak yang membawa senjata tajam tanpa hak lebih mengutamakan pendekatan pembinaan dari pada penghukuman. Peran keluarga dan lingkungan sosial harus diperkuat melalui pengawasan, pendidikan moral, serta dukungan psikologis untuk mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Aparat penegak hukum juga perlu konsisten menerapkan diversi dan keadilan restoratif sebagai langkah utama sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan pendidikan, pembinaan karakter, dan rehabilitasi yang efektif sehingga anak mampu memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan baik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana anak, senjata tajam, Undang-Undang SPPA

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF CARRYING A SHARED WEAPON UNAUTHORIZED BY A CHILD (Study of Decision No. 7 Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By

KETUT SINTA WATI

The large number of children involved in violent crimes and brawls accompanied by carrying sharp weapons in the form of Gir shows that legal protection for children and social supervision has not been running optimally. One example of the case is Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk. The research problem is how is the criminal responsibility for children who carry sharp weapons without rights based on Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk and whether the decision is in accordance with the principle of the best interest of the child in the Juvenile Criminal Justice System.

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted through library research and field studies. The sources in this study consisted of Judges at the Tanjung Karang District Court and Criminal Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis used was qualitative.

The results of the study indicate that The criminal liability of children in the case of carrying sharp weapons without permission based on Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk has fulfilled the elements of actus reus and mens rea as regulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. The child was proven to have carried a motorcycle gear that had been modified into a dangerous weapon and was aware of its function and the risks of its use. Therefore, the child can still was held criminally responsible, but the sanctions imposed were adjusted to the provisions for guidance in the Child Protection and Child Protection Law. Factors influencing the occurrence of criminal acts include environmental influences, peer interactions, lack of parental supervision, and children's low legal awareness of the dangers of carrying sharp weapons. This decision also demonstrates that the judge considered the principle of the child's best interests by imposing a correctional facility (LPKA) that is educational and rehabilitative in nature.

Ketut Sinta Wati

Based on the conclusions outlined, it is recommended that cases involving children carrying sharp weapons without authorization prioritize a guidance approach over punishment. The role of the family and social environment must be strengthened through supervision, moral education, and psychological support to prevent children from engaging in deviant behavior. Law enforcement officials also need to consistently implement diversion and restorative justice as primary measures in accordance with the principle of the child's best interests. Furthermore, the capacity of the Special Child Development Institution (LPKA) must be enhanced to provide effective education, character development, and rehabilitation so that children can improve themselves and return to society successfully.

Keywords: *Criminal liability of children, sharp weapons, SPPA Law.*

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk)**

**Oleh
KETUT SINTA WATI
NPM 2212011758**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA
HAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan No.7 Pid.Sus-Anak/2025/

Pn.Tjk)

Nama Mahasiswa

: **Ketut Sinta Wati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011758**

Bagian

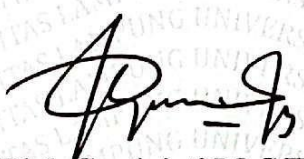
: **Hukum Pidana**

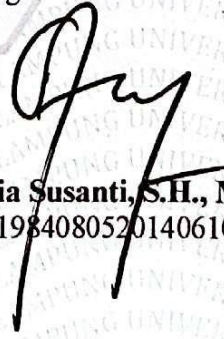
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 198408052014061001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum

Sekretaris/anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ketut Sinta Wati

NPM 2212011758

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) “**adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Februari 2026

Desy Ratna Darmawati,

METERAI TEMPEL
OF D2BAJX643294759
KETUT SINTA WATI
NPM. 2212011758

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Ketut Sinta Wati, penulis lahir di Moro Senang pada tanggal 14 Juli 2004. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Made Setiawan dan Ibu Raden Ayu Kodijah, Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SDN 1 Gedung Boga pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Wayserdang, pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Bandar Lampung, pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022

melalui jalur Beasiswa PMPAP. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di UKM Hindu Unila. Selain itu penulis juga telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025, selama 40 hari di Desa Hargo Pancuran, kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sukha-dukkhe sama kṛtvā labhalabhau jayajayau.”

Sama rata dalam suka duka, untung dan rugi, menang dan kalah-itulah keseimbangan sejati, Jangan biarkan hasil membuatmu sombong, atau gagal membuatmu kecil, Kedewasaan lahir dari hati yang seimbang)

(Bhagavad Gita 2.38)

“Kesuksesan sejati adalah ketika kamu dapat menginspirasi dan membantu orang lain meraih keberhasilan mereka sendiri. Bagikan pengetahuanmu, berikan dukungan dan menjadi sumber Inspirasi bagi orang-orang disekitarmu.”

(Najwa Shihab)

“Setelah lelahnya kuliah, lebih lelah lagi nganggur”

PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki, yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan karya tulis ini kepada :

Bapak dan Ibu tercinta,

Kepada Bapak Made Setiawan dan Ibu Raden Ayu Kodhijah (Alm) tersayang dan tercinta, terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang Bapak dan ibu impikan. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, serta semua fasilitas dan dukungan yang diberikan. Terimakasih telah senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga bisa menjadi seseorang anak perempuan yang mandiri dan kuat hingga berada di titik ini. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan betapa besar perjuangan yang telah bapak berikan dalam mendidik dan membesarkan, meski harus menghadapi banyak kesulitan bapak selalu mengusahakan semuanya, serta memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, dan ketulusan yang telah menguatkan langkah penulis hingga mampu bertahan, berjuang, dan konsisten dalam meraih cita-cita. Semoga kelak penulis dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan.

Almamater Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.7.Pid-Sus Anak/2025/Pn.Tjk)**. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, seluruh proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi bahan referensi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan perhatian dalam membimbing penulis, serta memberikan nasihat, arahan, dan koreksi yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terhindar dari berbagai kekeliruan.
7. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I, atas dukungan, masukan, dan evaluasi yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara lebih komprehensif.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik, saran, serta pandangan yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik atas masukan dan saran selama perkuliahan.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana, yang telah bersedia berbagi ilmu, wawasan, serta pemikiran kepada penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung,serta bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada skripsi ini.
11. Ibu Eva Susiana, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah bersedia memberi waktu, informasi, serta data yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata,S.H.,M.H Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah membimbing, mengarahkan, serta mendampingi penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Perhatian, kesabaran, dan kepedulian yang diberikan tidak hanya sebatas kewajiban akademik, tetapi juga menjadi nasihat dan teladan yang berharga layaknya peran orang tua dalam membentuk karakter dan kedewasaan penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan dukungan Bapak skripsi ini

tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan dalam setiap pengabdian kepada dunia pendidikan.

13. Seluruh Staf Administrasi, Staf Dekanat, karyawan, petugas kebersihan, serta penjaga gedung Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi selama penulis menjalani masa studi.
14. Kepada Bapak Made Setiawan dan Ibu Raden Ayu Hodijah (Alm) sengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua tercinta. Atas doa yang tiada henti, pengorbanan, kesabaran, serta kasih sayang yang tulus, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala dukungan yang telah diberikan menjadi kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Bapak yang senantiasa memberikan nasihat, semangat, serta teladan dalam kehidupan. Semoga segala jerih payah, pengorbanan, dan cinta kasih yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
15. Kepada Kakak Komang Rendi Saputra, Mba Nyoman Sekar, dan Ayuk Indah Lestari, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Kakak dan Mbak tercinta atas doa, perhatian, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kebersamaan, nasihat, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Ponakan tercinta Wayan Ricka Satria, Made Syakira Susanti, Putu Dipta Wijaya, Made Dhira Yaseti yang telah menjadi sumber kebahagiaan, penyemangat, dan penghibur di tengah proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, senyuman, dan doa yang tulus memberikan energi positif serta semangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga tahap akhir pendidikan.
17. Kepada I Komang Dimas Raditya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kesabaran, perhatian, doa, serta dukungan yang senantiasa diberikan selama

proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, pengertian, dan semangat yang diberikan menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

18. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Osis Smkn 2 bandar lampung yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Kebersamaan, solidaritas, serta pengalaman berorganisasi yang penuh makna
19. Sahabat semasa kuliah Selfi Sahara dan Herlia Oktaviani, yang telah membantu dan mendukung serta memberi support kepada penulis selama bimbingan.
20. Teman-Teman KKN Desa Hargo Pancuran, kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, yang telah menjadi keluarga Selama 40 hari, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.
21. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UKM Hindu Universitas Lampung (UNILA) yang telah menjadi wadah pembinaan spiritual, kebersamaan, dan penguatan nilai-nilai dharma selama masa perkuliahan.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi kalian semua
23. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,
Penulis

Ketut Sinta Wati
NPM.2212011758

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis.....	8
E. Sistematika Penulisa	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak dan Sistem Peradilan Anak.....	15
B. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak	21
C. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	23
D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PertanggungJawaban Pidana Terhadap Kasus Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan No.7Pid.Sus.Anak/2025/Pn.Tjk.....	32
B. Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Membawa Senjata Tajam	61

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya, dalam pandangan filosofis bangsa Indonesia, anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pembinaan agar tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun, dalam realitas sosial dewasa ini, sering dijumpai bahwa anak tidak hanya menjadi korban, melainkan juga menjadi pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai moral dan sosial di kalangan anak muda serta menantang sistem hukum dalam menegakkan keadilan yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹

Definisi anak dalam peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak adalah seseorang yang dalam perkara anak berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun bagi

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa batas usia anak tidak bersifat tunggal, melainkan disesuaikan dengan konteks hukum yang mengaturnya. Hal ini penting karena penentuan batas usia berpengaruh terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, bentuk pembinaan, serta perlindungan hukum yang akan diterapkan terhadap anak.²

Perkembangan masyarakat modern saat ini menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas dalam bentuk dan pola kejahatan. Salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan atau kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Fenomena ini bukan hanya menggambarkan degradasi moral anak, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan justru menjadi pelaku dalam tindak pidana yang berpotensi mengancam ketertiban umum dan keselamatan orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini dimaksudkan agar sistem peradilan tidak semata-mata menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan anak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara baik. Namun demikian, ketika anak melakukan tindak pidana yang berpotensi membahayakan keselamatan publik, seperti membawa senjata tajam tanpa hak, muncul persoalan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang layak dan proporsional untuk diterapkan. Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana adalah penerapan asas *no criminal liability without fault* yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan secara hukum dan moral.³

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

Unsur kesalahan menjadi kunci dalam menentukan apakah anak sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak. Dalam konteks ini, anak yang melakukan perbuatan tersebut tetap dapat dikenai sanksi pidana, namun penerapannya harus memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana anak, seperti asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas ultimum remedium yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir.⁴

Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan, dalam hukum pidana anak, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena tingkat kedewasaan emosional dan intelektualnya belum sempurna. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya kontrol diri, krisis moral, kurangnya pendidikan karakter, dan pengaruh psikologis. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sosial yang tidak kondusif, Masalah ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan praktik peradilan, seperti dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tanjung Karang, di mana seorang anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Kasus tersebut menjadi objek penting untuk dianalisis karena mengandung dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak perlu dilakukan secara mendalam, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis.⁵

Secara yuridis, menerapkan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara anak yang membawa senjata tajam tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yuridis dalam putusan hakim, apakah telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine lege* yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Selain

⁴ *Ibid.*23

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 38

itu, perlu dikaji sejauh mana penerapan unsur kesalahan schuld dan pertanggungjawaban pidana criminal responsibility memperhatikan kondisi kejiwaan dan kematangan psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini selaras dengan pandangan Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh bersifat legalistik sempit, tetapi harus menempatkan hukum pidana dalam kerangka sistem nilai dan keadilan sosial yang hidup di Masyarakat.

Secara filosofis, berpijak pada pemahaman bahwa hukum pidana bukan semata-mata sarana untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga instrumen moral dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks anak sebagai pelaku, filosofi hukum pidana harus menekankan asas ultimum remedium, yakni bahwa pemidanaan merupakan jalan terakhir setelah upaya pembinaan dan perbaikan perilaku tidak berhasil. Oleh karena itu, keadilan yang diharapkan bukanlah keadilan yang bersifat retributif semata, melainkan keadilan korektif dan rehabilitatif yang mempertimbangkan masa depan anak.⁶

Pandangan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Sudarto, yang menegaskan bahwa fungsi hukum pidana harus diarahkan untuk melindungi masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Sementara secara sosiologis, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan kejahatan yang melibatkan anak serta memperkuat sistem pembinaan dan perlindungan anak di Indonesia. Fenomena anak yang membawa senjata tajam tanpa hak sering kali tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan indikasi dari lemahnya kontrol sosial, kurangnya perhatian keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Oleh karena itu, analisis sosiologis menjadi penting untuk memahami faktor-faktor penyebab dibalik perilaku menyimpang anak serta efektivitas kebijakan peradilan dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

⁶ Sumardi, D., Mansari, M., & Albaba, M. F. (2022). Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 248-265.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia seharusnya berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Senjata tajam itu sendiri merupakan perbuatan tindak pidana yang pada pasal 2 ayat (1) dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sedangkan tawuran pelajar tidak ditemukan padat dan katanya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun unsur-unsur perbuatannya itu dimasukan kedalam perkelahian, adapun perkelahian diatur dalam pasal 472 KUHP, selanjutnya anak sebagai pelaku tindak pidana menurut UU SPPA memiliki sistem peradilan sendiri sebagaimana mengacu pada Undng-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

Pasal 3

“Anak dalam proses peradilan berhak mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik maupun mental.”

Pasal 6

“Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan serta penghindaran pembalasan.”

Pasal 472 KUHP Menyatakan Bahwa:

“Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 23

- a) pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat.
- b) pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

Contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri No.7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk terjadinya penangkapan seorang anak pelajar dimana anak ini masuk kedalam Geng yang Bernama Garvalkiddss mereka janji akan melakukan tawuran dengan Geng Misteri melalui akun Instagram dengan menggunakan akun yang bernama garvalkidds, selanjutnya sepakat untuk melakukan tawuran pada jam 03.00 wib dan bertemu diportal, lalu anak pergi menuju lokasi tawuran dengan membawa Gir yang diikat dengan menggunakan kain atau sabuk warna putih. Sanksi anak wisnu membawa 1 bilah bambu ukuran panjang sekitar 130 cm, dan sanksi anak.

Rafliansyah membawa paralon yang sudah dimodif mirip dengan senjata celurit Panjang sekitar 130 cm, selanjutnya sekitar jam 02.30 wib rombongan geng utara misteri datang dengan menggunakan sepeda motor berjumlah kurang lebih 10 orang, kemudian anak rafliansyah, beserta para anggota genk garvalkiddss bersiap- siapan akan menyerang lawan geng utara misteri lalu datang saksi Rifki Rahmadhan dan Ahmad Bayu Sukma beserta aparat kepolisian mengejar anak beserta para anggota genk garvalkidds dan geng utara misteri lalu anak berhasil diamankan di depan sekolah SMP 11 Garuntang Bandar Lampung.

Gir yang diikat dengan sabuk putih yang anak bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak serta tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga anak berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam perbuatan anak Bambang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951. Hasil putusan Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 2 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran,Lampung.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA kelas II Bandar Lampung
3. Memerintahkan agar anak tetap dalam tahanan

Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam di kalangan anak-anak memang memicu diskusi tentang proporsi dan relevansinya dalam sistem peradilan anak. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan norma pidana yang ditujukan untuk siapa saja yang secara ilegal membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam, dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Namun, saat ketentuan ini diterapkan kepada anak, penting untuk menyesuaikan dengan prinsip perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Yang Dilakukan Oleh Anak “(Studi Putusan No.7 Pid.Sus-Anak/PN Tjk.)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.

1. Permasalahan Penelitian
 - a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa Senjata Tajam tanpa hak yang dilakukan Oleh Anak?
 - b. Apakah putusan pidana nomor 7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Tjk Sudah Sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup materi dalam penulisan ini berkaitan dengan Kajian pada bidang hukum pidana formil yang khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan data dan putusan tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa Senjata Tajam tanpa hak yang dilakukan Oleh Anak
- b. Untuk mengetahui asas kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak yang membawa senjata tajam

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dalam penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Pidana.

b. Kegunaan Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada Masyarakat dan Anak agar mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak,
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang berfungsi sebagai dasar

dan referensi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan dengan menulis,⁸ Karena teori sangat terkait dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data, penelitian selalu disertai dengan teori. Kerangka ini berfungsi sebagai referensi utama bagi peneliti selama proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Ini karena teori terkait erat dengan setiap tahapan penelitian, mulai dari awal hingga akhir.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai tanggung jawab, atau tanggung jawab pidana. Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan norma-norma umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, serta hukum secara keseluruhan.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memenuhi keadilan.⁹ Pertanggungjawaban pidana adalah tentang menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, itu adalah tentang menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa akan dibebaskan atau dipidana.

Roeslan Saleh menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai terus-menerus memiliki celan objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Sementara celan subjektif mengacu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, celan objektif mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum formil dan materil. suatu pelanggaran, tetapi tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika seseorang melakukan kesalahan yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab.¹⁰ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan

⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm. 125.

⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

bertentangan dengan hukum diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹ Menurut asas legalitas ini, tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali telah ditetapkan secara resmi dalam undang-undang. Seseorang hanya dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan itu telah diatur; jika peraturan tersebut muncul setelah tindakan pidana, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh menggunakan kata kias untuk menentukan adanya perbuatan pidana; undang-undang pidana tidak berlaku tanpa batas.¹²

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana yaitu:

1. Perbuatan yang Melawan Hukum

Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Ini sesuai dengan asas legalitas, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut.

2. Kesalahan

Lalai (*culpa*) Pelaku tidak berhati-hati atau kurang teliti sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, meskipun ia tidak menginginkannya. Sedangkan Sengaja (*dolus*) Pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam pidana.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk dapat menyadari dan memahami sepenuhnya tindakan yang dilakukannya, serta akibat hukum yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, pelaku tindak pidana harus berada dalam kondisi mental dan kejiwaan yang sehat. Selain itu, pelaku harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dorongan kehendaknya sehingga ia dapat memutuskan tindakannya secara sadar dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹¹ Chairul Huda, Dari *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-67

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm-52

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Definisi menurut Konvensi PBB mengenai hak anak, atau *UNConvention on the Right of the Child*, memberikan definisi anak secara internasional. Definisi ini didasarkan pada usia anak menurut hukum pidana, perdata, adat, dan Islam.¹³ Menurut hukum, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar penyelesaian masalah, konsep ini pada dasarnya menghendaki bahwa proses peradilan formal terhadap anak adalah pilihan terakhir. Amanah yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dilanjutkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, prinsip ini ditemukan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA.

Pasal 2 huruf b UU SPPA menjelaskan bahwa, untuk kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup harus selalu dipertimbangkan saat membuat keputusan mengutamakan kepentingan terbaik anak saat menangani kasus anak yang bertentangan dengan hukum selain mengacu pada peraturan formal, yang¹⁴ berarti bahwa semua langkah yang diambil dalam proses peradilan anak harus mempertimbangkan aspek yang paling menguntungkan bagi perkembangan anak, seperti pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan. Konsep ini juga sejalan dengan peraturan internasional, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak terbaik mereka.¹⁵

2. Konseptual

Makna konseptual didefinisikan sebagai makna yang sesuai dengan referensi sebelumnya, tanpa mempertimbangkan hubungan atau sensasi tertentu, maka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep yang khusus kumpulan dalam arti istilah yang diteliti dalam sebuah karya ilmiah. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan ini, maka penulis memberikan

¹³ Resolusi PBB No. GA res 44/25, annex, 44 U.N GAOR Supp (No. 49) at 157 UN, Doc. A/44/49 (1989) entered into force, sept 2 1990

¹⁵ Hidayat, N., 2013. *Jurnal Polines.ac.id*. Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, pp. 1-10.

beberapa konsep-konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini yaitu: ¹⁶

a. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, dalam arti luas, mereka termasuk dalam keempat kategori pelaku yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP mereka yang melakukan perbuatan, pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan seseorang agar melakukan tindak pidana tersebut. ¹⁷

b. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut sistem hukum konvensional, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada *mens rea*, yaitu keadaan mental, serta pikiran yang salah. Ketika pikiran bersalah didefinisikan sebagai suatu kesalahan yang subjektif, seseorang dinyatakan bersalah karena pada dirinya dianggap memiliki pikiran yang salah, sehingga mereka harus bertanggung jawab. ¹⁸

c. Senjata Tajam

Membawa atau memiliki senjata tajam yang tidak memiliki hak merupakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan publik dan berpotensi dikenakan ancaman pidana. Seseorang dianggap remaja ketika mereka berusia antara 12 dan 18 tahun. Perilaku tidak sesuai yang ditunjukkan oleh Remaja karena mereka menghadapi pertentangan ketika harus memainkan peran ganda sekaligus. ¹⁹

d. Hak Anak

Hak-hak anak harus dilindungi selama proses peradilan oleh hakim. Ini termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk menghindari memberikan bukti terhadap diri sendiri, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses peradilan. ²⁰

e. Penyelesaian tindak pidana harus melalui diversi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penerapan sistem diversi di setiap tahap penyelesaian perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di muka persidangan. Anak-anak berusia diatas 12 (dua belas) tahun harus melakukan upaya diversi jika ancaman pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. ²¹

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96.

¹⁷ J.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Rajawali Pers, 2005, hlm. 65.

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

¹⁹ M. G. Ikhsan, E. Danial. 2020. *Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Problems of Juvenile Delinquency in Sukabumi District*, 2nd Annual Civic Education Conferences (ACEC 2019), Vol. 418. hlm. 165

²⁰ Mery, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014.

²¹ Dr. Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2013) hlm. 19

Menurut Soerjono Soekanto, berikut adalah komponen yang mempengaruhi teori efektifitas hukum yaitu:

- a. Faktor hukum,
Faktor hukum termasuk kedalam keadilan, kepastian, dan keuntungan. Dalam peraktek, tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk konkrit dan nyata, sedangkan keadilan abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara Jika hanya menerapkan undang-undang, nilai keadilan mungkin tidak tercapai.
- b. Faktor Budaya
Orang begitu sering berbicara tentang kebudayaan berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentangnya setiap hari. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, kebudayaan berfungsi sebagai standar dasar etika yang mengatur tindakan dan larangan.
- c. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berusaha menciptakan kedamaian. Sebagian besar orang di masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum; tingkat kepatuhan hukum terhadap hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum berfungsi sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena para penegak hukum hidup, tumbuh, dan bekerja dalam konteks sosial dengan tujuan utama menegakkan ketertiban dan kedamaian.
- d. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Perangkat lunak dan perangkat keras termasuk dalam faktor sarana atau fasilitas pendukung. Pendidikan adalah salah satu contoh perangkat lunak. Pendidikan yang diterima Auditor saat ini cenderung berfokus pada hal-hal praktis konvensional, sehingga Auditor sering menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, diperlukan modernisasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan hukum yang lebih menekankan keterampilan praktis, integritas profesional, dan penggunaan teknologi.²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8–9.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis ilmiah yang memuat jawaban atas pertanyaan apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian, yaitu mengenai teori pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, pengertian anak menurut hukum, unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam, serta ketentuan hukum yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari data yang dikumpulkan, mencakup uraian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sebagai upaya perbaikan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus membawa senjata tajam

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Definisi Anak

Definisi Anak, menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), adalah generasi kedua atau keturunan pertama manusia. Hukum positif di Indonesia, mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa, anak di bawah umur, yang masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali dan tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan suatu tindakan. Pengaturan yang berkaitan dengan definisi anak sangat penting karena ini terkait dengan kapan seseorang dianggap dewasa, yang oleh hukum berarti seseorang telah memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam kenyataannya, berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia hingga saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai definisi apa yang dimaksud dengan "anak" atau membatasi definisi apa yang dimaksud dengan anak. Ini terutama dapat dilihat dari batasan usia yang diklasifikasikan sebagai anak atau di bawah umur.²⁴

Marsaid mengutip definisi anak Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "anak" berarti anak kecil. Marsaid juga mengutip Soedjono Dirjisisworo mengatakan anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa mereka telah dewasa menurut hukum adat. ²⁵Dalam hal ini, definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

²³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2010), hal.3

²⁴ Marhayani, C., Rindiani, A., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2).

²⁵ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

Selain itu, definisi anak menurut UU Nomor 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut: "Anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak yang menetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal."

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem ini bertujuan untuk menjamin kesuluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak, yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berbasis pada hukum pidana materiil dan formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini, tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini adalah untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anak.

Menurut Satjipto Rahardjo, sistem adalah kumpulan bagian yang kompleks yang terdiri dari satu sama lain. Pemahaman ini hanya menekankan sifat keterhubungan bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan sifat tambahan mereka, yaitu kerja sama aktif untuk mencapai tujuan utama gabungan.²⁶ Setelah suatu

sistem ditempatkan di pusat penamatan seperti itu, pengertian dasar yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

a) Sistem berorientasi pada tujuan

Setiap sistem, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan sistem hukum adalah mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

- b) Keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya
kesatuan sistem menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bagian individualnya, sistem tidak dapat dipahami hanya dengan menjumlahkan bagian-bagian penyusunnya. Hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang, yurisprudensi, atau doktrin semata; lebih dari itu, bagaimana elemen-elemen ini bekerja sama untuk membuat hukum berfungsi dengan baik. Konsep ini menekankan betapa pentingnya melihat hukum secara keseluruhan.²⁷
- c) Suatu sistem berinteraksi dengan sistem lingkungannya yang lebih besar Sistem tidak tertutup, selalu berinteraksi dengan lingkungan luar, yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi sistem tersebut. Dalam sistem hukum, ini terlihat dari hubungannya dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Sistem hukum juga harus selalu berubah sesuai dengan perubahan lingkungan masyarakat.²⁸
- d) Transformasi dihasilkan dari kerja bagian-bagiannya
Sistem tidak tertutup, sistem selalu berinteraksi dengan lingkungan luar, yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi sistem tersebut. Dalam sistem hukum, ini terlihat dari hubungannya dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Sistem hukum juga harus selalu berubah sesuai dengan perubahan lingkungan masyarakat.
- e) Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
Sistem memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan atau transformasi. Perubahan ini berasal dari proses kerja sama antar bagian sistem yang saling mendukung, bukan dari elemen tunggal. Ada kemungkinan transformasi hukum dalam konteks hukum terjadi karena interaksi antara pembentuk hukum, penegak hukum, dan masyarakat sebagai subjek hukum.
- f) Ada kekuatan yang mengikat sistem bersama-sama (mekanisme kontrol). Setiap bagian atau elemen sistem harus saling berhubungan dan mendukung secara harmonis agar sistem dapat berfungsi dengan baik

3. Asas-Asas Hukum Peradilan Anak

Berbicara tentang masalah anak tidak boleh mengabaikan hak dan kewajiban anak. Anak-anak akan selalu dibicarakan karena mereka adalah generasi yang akan datang yang akan memimpin bangsa. Dalam situasi seperti ini, mensejahterahkan anak selalu relevan dan penting; karenanya, penting untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak-anak Indonesia menjadi orang yang baik, berakhlak

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 112

²⁸ Irianto, Sulistyowati. "Sistem Hukum dan Sistem Sosial dalam Pendekatan Interdisipliner." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 2, 2013, hlm. 199

mulia, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan perlindungan anak ini, menurut Shanty Perlindungan;

a) Keadilan

Keadilan berarti bahwa setiap anak yang menghadapi hukum harus diperlakukan secara adil dan manusiawi terlepas dari usia, tingkat kedewasaan, dan latar belakang sosialnya. Keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama secara hukum, tetapi juga proporsional dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Tujuannya adalah mencegah proses hukum menjadi kekerasan struktural terhadap anak.

b) Non diskriminasi

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa anak tidak boleh dilayani dengan cara yang berbeda berdasarkan latar belakang seperti ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Setiap anak yang menghadapi hukum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan tanpa terpengaruh oleh faktor non-hukum. Basis ini berasal dari prinsip hak asasi manusia yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak.

c) Kepentingan terbaik bagi anak

Keputusan hukum, tindakan penegak hukum, dan proses peradilan harus memprioritaskan kepentingan anak. Basis ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada anak, tetapi juga menjamin hak mereka atas pendidikan, kehidupan keluarga, dan pertumbuhan optimal. Misalnya, penempatan anak di lembaga pemasyarakatan harus benar-benar menjadi pilihan

d) Penghargaan terhadap anak

Anak-anak harus dihargai sebagai subjek hukum dengan hak dan pendapat mereka sendiri. Karena anak masih dalam masa pertumbuhan, mereka memiliki potensi dan martabat yang harus dihormati dalam setiap proses hukum. Konsep ini menuntut sikap yang menghargai kepribadian anak dan mempertimbangkan partisipasi aktif anak dalam proses hukum.

e) Kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak tetap memiliki peluang hidup yang layak dan tumbuh secara fisik, mental, dan sosial. Peradilan pidana harus membantu dan menjaga semua aspek kehidupan anak, bukan menghalangi pertumbuhan mereka. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berdampak pada masa depan anak.

f) Pembinaan dan bimbingan anak

Sistem Pembinaan bukan sekadar menghukum, sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk membina anak-anak. Mereka harus diajarkan agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan lagi dan diajarkan untuk berperilaku lebih baik saat kembali ke lingkungan sosialnya. Dalam UU SPPA, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar penting untuk penerapan program diversifikasi dan rehabilitasi sosial.

g) Proporsional

Usia anak, tingkat ringannya tindak pidana, dan efek psikologis yang mungkin terjadi harus memastikan bahwa proses peradilan dan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak harus proporsional.

Asas ini menentang penghukuman berlebihan terhadap anak dan menekankan keseimbangan antara kesalahan anak dan respons hukum yang diterapkan.

Tujuannya adalah agar sistem hukum tidak memperburuk keadaan sosial dan psikologis anak.

h) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan

Anak hanya dapat ditahan atau dipidana jika semua opsi lain tidak berhasil.

Pembedaan tidak harus digunakan sebagai pembalasan (retributif).

Sebaliknya, itu harus digunakan untuk melindungi masyarakat dan mendidik anak. Asas-asas ini menjadi dasar untuk penerapan diversi dan rehabilitasi.

Dellyana, perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini harus dilakukan sebanyak mungkin dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁹ Menurut

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas-asas peradilan pidana anak adalah perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum pidana harus didasarkan pada upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan tersebut harus diusahakan secara maksimal karena anak merupakan generasi penerus yang memerlukan jaminan tumbuh kembang yang optimal agar dapat menjadi bagian dari masyarakat secara sehat, baik secara fisik maupun mental. Sejalan dengan pandangan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sejumlah asas yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan peradilan pidana bagi anak.

Asas perlindungan menegaskan bahwa seluruh tindakan dalam proses hukum harus mengutamakan keselamatan, martabat, serta perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, asas keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara dengan memulihkan keadaan serta menghindarkan anak dari sistem peradilan formal, sementara asas kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap keputusan aparat hukum mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, asas non-diskriminasi menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara setara tanpa memandang latar belakangnya. Proses peradilan, anak juga berhak didengar pendapatnya sebagaimana tercermin dalam asas penghargaan terhadap pendapat anak. Asas proporsionalitas menuntut bahwa setiap tindakan hukum yang dikenakan kepada anak harus disesuaikan dengan usia,

²⁹ Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004. hlm. 18-19.

tingkat kesalahan, serta kondisi sosial anak, sedangkan asas penghindaran pembalasan menegaskan bahwa pemidanaan anak tidak boleh didorong oleh rasa balas dendam. Undang-Undang SPPA juga menekankan asas penghindaran stigmatisasi, yaitu larangan memberikan label negatif kepada anak karena dapat mengganggu masa depannya. Lebih lanjut, asas pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan mengharuskan setiap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak diarahkan untuk mendidik, membina, dan bukan menghukum. Terakhir, asas diversifikasi menegaskan perlunya pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses informal melalui musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang lebih manusiawi dan bermanfaat bagi semua pihak. Seluruh asas tersebut menunjukkan bahwa UU SPPA menganut pendekatan yang humanis, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan sejalan dengan pandangan Dellyana bahwa perlindungan anak merupakan dasar moral dan yuridis dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

4. Sanksi Pidana Bagi Anak

Metode keadilan restoratif digunakan dalam sistem pemidanaan anak yang diatur oleh UU SPPA. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah dampak negatif dari pemenjaraan anak dalam jangka panjang dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pidana dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, atau pembinaan dalam lembaga khusus anak (LPKA), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA.³⁰ Siti Musdah Mulia mendukung pendekatan ini, mengatakan bahwa keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial anak atas tindakannya daripada pembalasan.³¹

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem pemidanaan anak harus bersifat mendidik dan membina daripada hanya menjatuhkan hukuman. Menurutnya, anak-anak belum mencapai kematangan moral dan intelektual yang sama dengan orang dewasa, pertanggungjawaban pidana terhadap mereka harus diarahkan pada upaya

³⁰ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 120.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Restorative Justice dalam Hukum Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, hlm. 56.

pembinaan. Oleh karena itu, dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana pembawaan senjata tajam, aparat penegak hukum harus memprioritaskan prinsip perlindungan anak dan pendekatan yang humanis, sesuai dengan prinsip-prinsip UU SPPA dan hukum internasional.³²

B. Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah sarana yang digunakan oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pound menganggap pertanggungjawaban pidana sebagai kewajiban untuk membayar orang yang dirugikan. Dia juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban ini berkaitan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat selain dengan hukum.³⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, serta hukum secara keseluruhan. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memenuhi keadilan agar orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dihukum. Pertanggungjawab adalah kondisi mental yang memungkinkan seseorang untuk menyadari dan menanggung akibat dari tindakan yang mereka lakukan.

Komponen kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana adalah kemampuan dalam bertanggung jawab ini. Aspek pidana menentukan kondisi batin yang normal atau sehat. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana karena kemampuan akalnya untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hlm. 88.

³³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tinda Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

³⁴ Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the Phlisophy of Law*" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

Pembuat dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Kemampuan bertanggung jawab didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. kemampuan untuk memahami nilai dan risiko tindakan yang dilakukan, kemampuan untuk mengendalikan kemauannya, kemampuan untuk menyadari atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana.³⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Remelink menjelaskan kesalahan sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang memiliki aturan yang mengatakan bahwa perilaku tersebut menyimpang dan dapat dihindari. Menurut Remelink kesalahan terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyebabkan keadaan atau akibat tertentu, yang tidak diizinkan oleh hukum pidana dan dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Menurut Moeljatno dalam hukum pidana, tingkat kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dinilai berdasarkan apakah pelaku tindak pidana itu mampu

bertanggung jawab³⁶, yaitu jika tindakan tersebut memenuhi empat unsur:

a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur perbuatan membawa senjata tajam tanpa hak, yang menyatakan bahwa "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan atau menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan pidana penjara." Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan usia pelaku, perbuatan membawa senjata³⁷

b) Usia tertentu mampu bertanggung jawab

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak-anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak di bawah 12 tahun

³⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

³⁶ Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7.

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) I*, Politeia, Jakarta, 1996, hlm. 107.

tidak dapat diproses secara pidana kecuali mereka ditempatkan dalam program pembinaan sosial atau pembimbingan di luar proses peradilan pidana.³⁸

- c) Mempunyai jenis kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian. Sangat penting untuk membuktikan bahwa anak mengetahui bahwa perbuatannya salah atau dilarang jika mereka membawa senjata tajam. Unsur kesalahan (*schuld*) terpenuhi jika anak secara sadar membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah.³⁹

- d) Tidak ada alasan untuk memaafkan.

Anak-anak yang membawa senjata tajam dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan darurat atau pembela diri (*noodweer*). Namun, jika tidak ada alasan, anak-anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁰

C. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

1. Pengaturan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dianggap sebagai hukum pidana objektif yaitu tindak pidana yang dikategorikan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri atau hukum pidana subjektif dalam ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum mengenai hak penguasa untuk menerapkan hukum.⁴¹

Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Ada kemungkinan tindak kejahatan dilakukan secara sadar, yang berarti mereka dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan secara sadar untuk tujuan tertentu. Kejahatan tidak dapat dilihat atau diraba kecuali akibatnya, karena itu merupakan konsep abstrak.⁴² Salah satu masalah sosial adalah perbuatan melanggar hukum, yang dapat mengganggu kehormatan, keharmonisan, dan ketertiban hukum masyarakat. Faktanya, pelanggaran, sebagai bentuk kejahatan, memiliki potensi untuk merusak prinsip-prinsip luhur, moralitas, etika, dan hukum. Secara material, tindakan kriminal seringkali menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan individu.

³⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 67.

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 79.

⁴⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 102.

⁴¹ Agus Nur Arsad, 2022, Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum, *Journal Justiciabellen*, Volume 02, Nomor 01, Januari.

⁴² Saleh Muliadi, 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulungan Kejahatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, No 1, Januari-April.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 menetapkan hukum yang mengatur pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam. Senjata tajam yang sebagaimana diterangkan dilarang untuk dibawa saat berpegerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Larangan yang dimaksud adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan ancaman pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menetapkan bahwa "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api".

2. Unsur-Unsur Perbuatan Membawa Senjata Tajam

Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, membawa senjata tajam tanpa izin adalah pelanggaran yang melanggar hukum positif Indonesia. Agar suatu tindakan yang melibatkan senjata tajam dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang pidana.

a) Unsur Subjektif (Pelaku atau Penanggung Jawab)

Unsur ini mengacu pada siapa yang melakukan perbuatan pidana, yaitu siapa yang memiliki kekuatan hukum untuk bertanggung jawab secara pidana. Pelaku yang membawa senjata tajam harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka adalah anak atau telah mencapai usia minimum tertentu. Hanya dalam hukum pidana seseorang dapat dijatuhi hukuman jika ia memiliki kesadaran hukum yang cukup atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴³ Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), hanya anak berusia minimal 12 tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika pelaku adalah anak.⁴⁴

b) Unsur Objektif (Perbuatan yang Dilarang)

Membawa, memiliki, atau menyimpan senjata tajam tanpa hak atau izin yang sah adalah elemen objektif dalam kasus ini. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 secara tegas melarang tindakan ini: "siapa pun yang tanpa izin

⁴³ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Badan Penerbit UNDIP, 2013, hlm. 32.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 69.

memasuki Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak”⁴⁵ Dalam praktik, senjata tajam seperti pisau, badik, dan celurit dianggap sebagai alat yang dilarang jika dibawa di tempat umum tanpa alasan yang sah, seperti bukan untuk pekerjaan atau kegiatan yang diizinkan.

c) Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Jika seseorang membawa senjata tajam dengan kesadaran bahwa itu dilarang, unsur kesalahan atau kesalahan harus terpenuhi dalam perbuatan membawa senjata tajam. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar untuk menjatuhkan pidana. Tanpa kesalahan, tidak ada pidana.⁴⁶ Hakim dalam undang-undang menilai apakah pelaku bermaksud atau sekadar mengikuti kebiasaan lokal, yang dapat memengaruhi pembedaan.⁴⁷

d) Tidak Ada Alasan Pembelaan atau Pemaaf

Jika pelaku membawa senjata tajam karena alasan pembelaan atau pemaaf, seperti membela diri (*noodweer*), perbuatannya tidak dapat dihukum. Ini menjadi komponen yang sangat penting untuk pembelaan hukum di persidangan.

D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip utama dalam hukum perlindungan anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, atau dalam istilah internasional dikenal sebagai "kepentingan terbaik anak". Prinsip ini menempatkan hak, kebutuhan, dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak.

a) Definisi Hukum dan Landasan

Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menempatkan kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan hukum, administratif, sosial, dan pendidikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) dan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendukungnya.⁴⁸

b) Tujuan Utama Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Memastikan bahwa anak dilindungi sepenuhnya dalam semua hubungannya dengannya, menempatkan pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan hukum atau kebijakan publik yang berdampak pada anak. mencegah pelanggaran hak anak dalam hal hukum, pendidikan, dan kesejahteraan sosial⁴⁹

c) Implementasi dalam Sistem Peradilan

⁴⁵ Maftuh, B. (2021). Tindak pidana membawa senjata tajam dan urgensi pembuktian dalam putusan pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 205–215.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 57

⁴⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 73.

⁴⁸ Sulistyowati Irianto. (2006). *Perlindungan Hak Anak: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁴⁹ Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Saat memeriksa, menuntut, dan mengadili kasus di mana anak adalah saksi, pelaku, atau korban, kepentingan anak harus dipertimbangkan oleh hakim, jaksa, dan penegak hukum. Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi harus menjadi prioritas pertama dalam proses peradilan pidana anak. Sebagai langkah terakhir, penahanan dan pembedaan anak harus dilakukan secepat mungkin.

d) Komponen yang Dipertimbangkan

Keamanan fisik dan perlindungan anak, kesehatan psikososial dan psikologis anak, akses yang layak untuk Pendidikan, kepuasan keluarga dan partisipasi orang tua dan pendapat dan suara anak (hak untuk didengar). Penghormatan terhadap pendapat, keinginan, dan suara anak, yang juga dikenal sebagai hak untuk didengar, merupakan komponen yang sangat penting. Anak-anak berhak untuk menyatakan pendapat mereka tentang apa yang mereka rasakan dan pikirkan, dan pendapat mereka harus dipertimbangkan secara wajar sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC) menekankan prinsip ini, dan sistem peradilan pidana anak Indonesia bergantung padanya. Dalam kenyataannya, mendengarkan anak harus dilakukan lebih dari sekedar formalitas, hal tersebut harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan anak.

e) Permasalahan Implementasi

Minimal aparat penegak hukum memahami prinsip ini, keterbatasan kemampuan sistem peradilan untuk menyediakan layanan yang ramah anak, konflik antara kenyataan sosial dan budaya dan standar hukum. Dan stigmatisasi masih terjadi pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁰ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat pelaksanaannya di lapangan. Salah satu masalah yang paling penting adalah bahwa aparat penegak hukum tidak memahami prinsip perlindungan anak secara menyeluruh terutama dalam hal sistem peradilan pidana anak. Tidak semua penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga advokat, dan aparat kehakiman seperti hakim, memahami prinsip keadilan restoratif dan metode hukum yang berfokus pada perlindungan dan pengembangan anak.⁵¹

⁵⁰ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

⁵¹ Lestari, Puji. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 501.

III . METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif:

Metode penelitian hukum yang berpusat pada standar hukum yang berlaku. Pendekatan ini mempertimbangkan hukum sebagai sistem norma dalam konteks tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini mempertimbangkan teori-teori hukum, konsep-konsep yuridis, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan literatur hukum yang relevan. Studi ini menyelidiki ketentuan normatif dalam hukum positif Indonesia tentang pertanggungjawaban pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ⁵²

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan hukum dalam praktik dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah keputusan hakim sesuai dengan kaidah hukum yang seharusnya. Dalam hal ini, peneliti juga memeriksa asas-asas hukum pidana seperti legalitas, asas ultimum remedium, dan asas perlindungan terhadap anak sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang bagaimana yuridis mempertanggungjawabkan hak anak .

⁵² Kurnia, Wahyu. "Tindak Pidana yang Dilakukan Anak: Kajian Yuridis terhadap UU SPPA dan KUHP." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 1, 2019, hlm. 65.

2. Pendekatan Empiris:

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum berarti melihat dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan di dunia nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses penegakan hukum terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data ini dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan analisis bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegak hukum memperlakukan anak sebagai pelaku dan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penelitian ini melihat hukum sebagai perilaku nyata yang mencerminkan dinamika sosial di lapangan dan bukan hanya norma yang ditulis. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih kontekstual dan relevan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵³ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian pada kasus tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dengan cara pengamatan, melalui wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hierarki, bahan hukum primer terdiri dari undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian ini, seperti undang-undang tentang membawa senjata tajam tanpa hak dan tindak pidana anak. Bahan hukum primer didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki otoritas.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 11-14

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dan dokumen-dokumen. Bahan hukum sekunder adalah karya tulis ilmiah yang relevan, buku-buku rujukan, kasus-kasus yang relevan, pendapat sarjana, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka.⁵⁴

Data Sekunder Terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer, antara lain
 - a) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mengubah *ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*,
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 119-121.

3. Hukum tersier

Bahan hukum tersier juga dikenal sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian terkait dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini terkait peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintahan Daerah. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

a) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
b) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum	<u>1 Orang</u> +
Jumlah	2 Orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

2. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dinilai secara strategis karena memiliki tujuan utama dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data terhadap data sekunder melalui berbagai tindakan, seperti membaca, mencatat, mengutip buku, dan memeriksa dokumen, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

b) Pengamatan atau observasi, juga disebut sebagai pengamatan, adalah tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor. 7.Pid-Sus_Anak/2025 Tjk yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung

c) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar valid. Peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan hasil yang belum diketahui.

3. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Editing

Mengoreksi yang berarti memeriksa data untuk segera memastikan apakah mereka relevan dan relevan dengan masalah, kemudian melakukan perbaikan dan penambahan pada data yang tidak lengkap.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penafsiran data yang dikumpulkan melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data

c. Sistematika data (*systematizing*)

penyusunan data secara sistematis, yaitu sesuai dengan pokok bahasan, sehingga memudahkan analisis dan menarik kesimpulan. Tahap-tahap pengelolaan data ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengambilan kesimpulan.

E. Analisi Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, pendekatan utama dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif maupun empiris, yang lebih menitikberatkan pada pemahaman makna, konteks, dan substansi dari data yang dikumpulkan dari pada angka atau statistik. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diuraikan secara deskriptif, yang berarti cerita atau penjelasan kalimat yang disusun secara sistematis, logis, dan runtut.

Teori hukum yang relevan, undang-undang yang berlaku, dan temuan penelitian sebelumnya digunakan untuk memahami dan mengaitkan hasil data. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan argumentatif, sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk perumusan kesimpulan, yang didasarkan pada temuan teoritis dan faktual penelitian. Kesimpulan ini merupakan bentuk akhir dari sintesis data dan analisis yang dilakukan, dan harus menunjukkan seberapa jauh penelitian telah mencapai tujuan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2025/PN.Tjk, hakim menegaskan bahwa anak yang membawa senjata tajam tanpa hak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan khusus sesuai prinsip perlindungan anak. Walaupun perbuatan anak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, penerapan sanksinya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan pembinaan, bukan penghukuman. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bentuk penerapan restorative justice, dengan tujuan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Dari sisi sosial, kasus ini mencerminkan adanya pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan keluarga, sehingga pendidikan moral dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan. Secara filosofis, putusan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila, bahwa anak yang berbuat salah tetap harus diberi kesempatan untuk berubah.
2. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam sistem peradilan pidana anak menjadi dasar utama dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor

7/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk. Prinsip ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dengan mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan daripada penghukuman. Berdasarkan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) setiap proses hukum terhadap anak wajib mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, prinsip ultimum remedium juga menjadi landasan penting, yakni bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir setelah semua upaya non-pidana, seperti diversi, tidak berhasil dilakukan.

Diversi dimaksudkan agar anak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarga dengan tujuan pemulihan sosial, bukan pembalasan. Prinsip ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta tingkat kesadaran anak atas perbuatannya. Hakim juga menilai apakah anak merupakan pelaku pertama kali atau residivis. Dalam perkara ini, karena anak bukan residivis dan tidak menimbulkan akibat yang berat, maka hakim memilih sanksi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pilihan ini mencerminkan penerapan prinsip kemanusiaan dan pendidikan, di mana hukuman diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan menghindarkan anak dari lingkungan yang berpotensi negatif.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Saran penting terkait pertanggungjawaban pidana anak yang membawa senjata tajam tanpa hak. Pertama, peran keluarga dan lingkungan sosial perlu diperkuat karena keduanya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Orang tua harus lebih aktif mengawasi dan menanamkan nilai moral serta disiplin agar anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Kedua, aparat penegak hukum perlu lebih mengutamakan pendekatan restorative justice sebagaimana

diamanatkan UU SPPA, dengan menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan sosial, bukan penghukuman. Ketiga, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus diperkuat agar benar-benar berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan rehabilitasi yang membantu anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

2. Berdasarkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk, dapat disarankan agar setiap penanganan perkara anak lebih menekankan pada aspek pembinaan dan perlindungan daripada penghukuman. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap proses hukum terhadap anak benar-benar mengutamakan diversi dan keadilan restoratif sebagai langkah utama sebelum menjatuhkan pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga perlu diperkuat agar mampu memberikan pendidikan, pembinaan karakter, dan dukungan psikologis yang efektif. Selain itu, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung proses rehabilitasi anak agar ia dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan benar-benar terwujud melalui pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ardian. (2020). *Tindak Pidana*. Repository Universitas Airlangga.
- Agger Sigit Praramukti & Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta
- Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. 2. Jakarta
- Dr. Wagianti Soetedjo, SH., MH. & Melani, SH., MH. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung
- Hanafi, Mahrus & Amrani, Hanafi. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet. 1. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU-SPPA*. Jakarta
- Mahadi. (2004). *Soal Dewasa*. Jakarta: *Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang

- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010), hlm. 13.
- Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang
- Muladi. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Semarang
- Muslan Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta
- Roeslan Saleh. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta
- Roscoe Pound. (2000). *Introduction to the Philosophy of Law*
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Bandung
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia*. Yogyakarta
- Shanty Dellyana. (2004). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 5. Jakarta
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2009), hlm. 128.
- Suryani Fithri, “Asas Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak”, *Jurnal Mercatoria*, 10, 1 (2017), hlm. 82.
- Sulaeman, Agus Sigit. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wahyudi. (2016). *Penegakan Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif dalam Rangka Perlindungan Anak*. Yogyakarta

Zainudin Ali. (2011). *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta

Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.13.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perturan Pemerintah No. 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk

Undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 12 tahun 2011

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 *tentang Senjata Tajam, dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang *mengubah ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*,

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 *tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)*.

Undang-Undang SPPA Nomor 11 tahun 2012 *Sistem Peradilan Pidana Anak*

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Resolusi PBB No. GA res 44/25, mulai berlaku 2 September 1990.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*.

C. JURNAL

Ardiansyah, Yunus. (2019). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 9.

- Dellyana, Shanty. (2004). *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 18–19.
- Hardiyanti. (2022). Analisis yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak. *Jurnal Clavi*.
- Hidayat, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak*. Jurnal Polines.ac.id, hlm. 1–10.
- Ikhsan, M. G., & Danial, E. (2020). *Role of Student Brawl and Delinquency Task Force in Managing Problems of Juvenile Delinquency in Sukabumi District. 2nd Annual Civic Education Conferences (ACEC 2019)*, Vol. 418, hlm. 165.
- Maftuh, B. (2021). *Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam dan Urgensi Pembuktian dalam Putusan Pengadilan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 205–215.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2).
- Maulana, M. A. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. *Jurnal*, 1(2), 5.
- Mery. (2014). *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Pratama, Rizki, & Suryani. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 25.
- Putri, S., Hadi, F., & Santoso, A. (2020). Studi Yuridis Normatif tentang Diversi pada Anak yang Menggunakan Senjata Tajam. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Pidana*, 12(1), 78–92.
- Rahmawati, Dina, & Hidayat, Abdul. (2021). *Peran Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 2(3), hlm. 31.
- Setiawan, D. (2019). *Analisis Pelaksanaan UU SPPA dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(3), 112–130.

- Wahyuni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama di Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7.
- Y. A Triana Ohoiwutun. (2017). *Urgensi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR*. Jurnal Yudisial, 10(1), hlm. 60.
- Saleh Muliadi. (2012). *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), Jan-Apr.
- Sulistiyowati Irianto. (2006). *Perlindungan Hak Anak: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta